



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 21 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 341/060/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau diajak hidup mandiri
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak November 2013;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg. hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Endin Tajudin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan cerai talak Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Clg. tertanggal 13 Mei 2014 kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak sesuai dengan poin 1 dan 2 dalam permohonan cerai talak yang diajukan;
- Bahwa pada poin 3 benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun Termohon membantah yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon, yang benar adalah karena Pemohon yang tidak betah tinggal di

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon, Termohon juga telah mengajak Pemohon untuk mengontrak rumah, namun Pemohon tidak mau, bahkan tiap ada masalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan baru kembali jika Termohon menjemput Pemohon;

- Bahwa pada poin 3.b. tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah ketika orang tua Pemohon datang, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, Pemohon sering mengucapkan kata-kata cerai, lalu Termohon bilang “jangan banyak bacot”, kata-kata tersebut Termohon ucapkan ke Pemohon bukan ke orang tua Pemohon;
- Bahwa pada poin 4 benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan November 2013;
- Bahwa pada poin 5 Termohon membenarkannya;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa walaupun seandainya terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan cincin emas seberat 1 gram;
- Nafkah 1 orang anak hingga dewasa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan jawaban Pemohon;

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang selama masa iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan), Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah 1 orang anak hingga dewasa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 341/060/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 3 rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi, saksi melihat hal tersebut merupakan dampak dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai kenek supir perusahaan tambang dengan gaji pokok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melalui orang tuanya setiap bulan masih memberi uang dan 2 kotak susu untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 3 rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi, saksi melihat hal tersebut merupakan dampak dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai kenek supir perusahaan tambang dengan gaji pokok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melalui orang tuanya setiap bulan masih memberi uang dan 2 kotak susu untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas

keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawaban dan gugat rekonvensinya, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian di

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Saksi III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak berani menanyakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Termohon menangis setelah Pemohon dan Termohon cekcok, sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melalui orang tuanya setiap bulan masih memberi uang dan 2 kotak susu untuk anak Pemohon dan Termohon, terakhir saksi melihat orang tua Pemohon memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 kotak susu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan, begitu juga dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap dengan jawabannya, tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi dengan Mediator Endin Tajudin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Cilegon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan membenarkan perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga tetapi keberatan dengan penyebab perselisihan, dan oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, dan ternyata di persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang diajukan Pemohon yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon dan 1 orang saksi Termohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan ketiga orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Termohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Termohon demikian juga sebaliknya Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak November 2013 dengan tidak saling

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa, telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Termohon demikian juga sebaliknya Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Meskipun pada permohonannya Pemohon menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran berbeda dengan fakta-fakta yang di dapat di persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tidaklah menjadi dasar suatu gugatan/permohonan diterima atau ditolak, tetapi yang menjadi pertimbangan Majelis

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c Kompilasi

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah anak tersebut yang belum mencapai umur 21 tahun. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah selama 3 bulan, mut'ah dan nafkah anak telah sesuai menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram, dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram, serta nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima besar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepadanya. Oleh karena Penggugat Rekonvensi telah menerima dan tidak keberatan dengan besar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya tersebut, yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram, dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, KUA Kecamatan Pulomerak, dan KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 15 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi akibat cerai berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin (2) diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,
Ttd.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 16 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Clg, hal. 17 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)